

PERAN NILAI DAN PRINSIP PERKOPERASIAN DI INDONESIA

TIKTIEK KURNIAWATI

Fakultas Pertanian Universitas Galuh Ciamis

Email: tiktiekkurniawati@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan *relatif homogen*, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikan sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan nilai dan prinsip koperasi dalam suatu perkoperasian dan mengetahui nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi agribisnis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai koperasi adalah sebuah nilai kekeluargaan, mandiri, egaliterian, demokrasi, kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota serta Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992; keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Kerja sama antar koperasi, Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci: Nilai, Prinsip Koperasi

ABSTRACT

Cooperatives are institutions where people who have relatively homogeneous interests come together to improve their welfare. In carrying out its activities, cooperatives are based on the values and principles that characterize them as an economic institution that is full of business ethics. The purpose of this study was to determine the application of the values and principles of cooperatives in a cooperative and to know the values and principles that exist in agribusiness cooperatives. The results of this study indicate that the values of cooperatives are family values, independence, egalitarianism, democracy, equality, and care for fellow members as well as the principles of cooperatives according to Law no. 25 of 1992; membership is voluntary and open, management is done in an open manner democracy, distribution of business results (SHU), provision of limited remuneration for capital, independence, cooperation between cooperatives, cooperatives organize education and training.

Keywords: Values, Cooperative Principles..

PENDAHULUAN

Koperasi adalah sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata-tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrim menyatakan bahwa koperasi merupakan satu-satunya wadah aparat produksi. Pasal 33 (2) UUD 1945

menyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai *soko guru* perekonomian nasional merupakan cita-cita yang harus di wujudkan (Aji Basuki Rohmat, 2015: 139).

Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992) (Abi Pratiwa Siregar, 2020: 31).

Seiring dengan perubahan tata perekonomian global, berakibat pula terhadap paradigma dan tantangan perkoperasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian. Setelah beberapa kali diadakan seminar dan perdebatan yang cukup Panjang, Undang-undang No. 25 tahun 1992 yang sudah lebih duapuluh lima tahun berlaku diperbarui dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Undang-undang No. 17 tahun 2012 ini dibuat dengan maksud untuk menyesuaikan keadaan perekonomian global yang bergerak cepat dan semakin dinamis, agar koperasi dapat melakukan penyesuaian dan penetrasi ekonomi di pasar global, bukan merupakan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin (Aji Basuki Rohmat, 2015: 139).

Koperasi sebagai lokomotif perekonomian desa, diantaranya dalam penyaluran kebutuhan pertanian atau masyarakat pada umumnya, prose hasil pertanian sampai pada kegiatan pemasaran

ke Bulog bahkan pada pasaran umum. Kegiatan koperasi tersebut sudah diterima keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan fenomena yang terjadi selama ini, sudah banyak jumlah koperasi yang berdiri utamanya di pedesaan.

Siregar dalam (Abi Pratiwa Siregar, 2020: 31) mengemukakan bahwa sedikitnya terdapat 25 bentuk koperasi, yaitu: kerajinan industri, wisata, simpan pinjam, pasar, serba usaha, karyawan, jasa, wanita, perikanan, ternak, pertanian, angkutan, pondok pesantren, KUD, KOPTI, KPRI, ABRI, BMT, pensiun, mahasiswa, pemuda, PKL, dan nelayan. Dari 25 bentuk tersebut, dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Banyak Pakar yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan Koperasi antara lain terletak pada partisipasi anggotanya (Muslimin Nasution, 1987) dan (Syamsuri SA, 1986).

Pelayanan Koperasi kepada anggota adalah jasa yang diberikan Koperasi dalam memajukan usaha anggotanya. Oleh karena itu, sebagian Koperasi adalah pemberi pelayanan yang bertugas memberikan dan

meningkatkan pelayanan kepada usaha anggota-nya. Pentingnya pelayanan kepada anggota Koperasi dinyatakan Hans Munkner dalam (A Jajang W. Mahri, <http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf>)

menjelaskan bahwa :

“Sesuai dengan tujuan Koperasi maka prioritas yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pertumbuhan perusahaan Koperasi yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam kaitan dengan perbaikan kapasitas Koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota”.

Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada anggota Koperasi harus mewujudkannya melalui penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan penawaran harga, kualitas dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari pada penawaran yang ditawarkan oleh pasar.

Koperasi merupakan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi para anggota koperasi dan bagi masyarakat. Tercatat jumlah total koperasi di Indonesia per Desember 2015 sebanyak 212.135 Unit. Jumlah ini mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah koperasi terbesar di dunia. Jumlah total koperasi tersebut terbagi atas 150.223 koperasi aktif dan 61.912 unit koperasi tidak aktif. Koperasi sebanyak itu

tersebar di 34 provinsi dengan jumlah keseluruhan anggota mencapai 37,78 juta orang. (Dalam laporan statistiknya, Kemenkop dan UKM) (Mila Karmila Suwetty, 2017: 85).

Keberhasilan suatu koperasi salah satunya ditentukan oleh factor partisipasi anggota. Partisipasi anggota merupakan perwujudan dan keikutsertaan anggota dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kefektipan partisipasi anggota bergantung dari interaksi antara; (1). Anggota atau penerima manfaat, (2). Manajemen, (3). Program Ropke dalam (A Jajang W. Mahri, <http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf>). Bila ketiga variabel ini memenuhi kesesuaian, maka secara langsung akan mempengaruhi keefektifan partisipasi semua anggota. Kesesuaian antara ketiga variabel diatas oleh Ropke dinamakan Three Way Fit yang kemudian akan melahirkan The Fit Model of Participation, sedangkan kesesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut ; (1). Antara pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota dan output pelayanan dari program. (2). Antara tugas-tugas program dan kemampuan manajemen Koperasi. (3). Antara apa yang diminta oleh para anggota dengan keputusan manajemen. Sedangkan

alat yang digunakan anggota untuk berpartisipasi adalah hak suara (Voice), Hak pilih (Vote), dan hak keluar (Exit).

Dalam pelaksanaannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terdapat dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri, percaya pada diri sendiri, dan kebersamaan akan melahirkan efek sinergis. Efek sinergis ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya.

Sartono dalam (Abi Pratiwa Siregar, 2020: 31) mengungkapkan bahwa cita-cita koperasi adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi di Indonesia ingin menciptakan masyarakat yang kolektif dan berakar pada adat-istiadat. Namun demikian, koperasi telah kehilangan konsep pengembangan strategi dalam merespon persaingan dan pasar yang berkembang dengan cepat. Koperasi disebut telah mati suri (terpendam), dan oleh karena itu harus diberdayakan melalui usaha nyata dari masyarakat perkoperasian dan penyelenggara negara.

Merujuk pada uraian diatas maka peneliti merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana Nilai-nilai yang ada di koperasi?
2. Bagaimana Prinsip-prinsip yang ada di koperasi?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penjelasan dari penelitian kualitatif adalah suatu Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, pertama menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Nana Syaodiq, 2017: 60).

Langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu antara lain observasi partisipatif. Selanjutnya data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara, dokumentasi, pencatatan data ini dilakukan terhadap sumber data. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013:241).

PEMBAHASAN

Nilai-nilai Koperasi

Koperasi merupakan organisasi yang sarat nilai, bukan bebas nilai. Bagi koperasi, nilai-nilai ini merupakan dasar bagi koperasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nilai-nilai koperasi, meliputi: Nilai-nilai yang mendasari kegiatan sehari-hari : Menolong diri sendiri, Tanggung Jawab, Demokrasi, Persamaan, Keadilan, dan Kesetiakawanan dan nilai-nilai yang diyakini: Kejujuran, Keterbukaan, Tanggung Jawab sosial dan peduli terhadap orang lain (Mila Karmila Suwetty, 2017: 88).

Organisasi Buruh Sedunia (*International Labor Organization/ ILO*) dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, ILO menjabarkan nilai-nilai koperasi menjadi; menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan dan kesetiakawanan, nilai-nilai etis dari ketidakjujuran, keterbukaan, tanggungjawab social dan kepedulian terhadap orang lain. Selain itu dalam Kongres ICA (*International Cooperative Alliance*) di Stockholm pada tahun 1988 telah menyepakati empat nilai dasar utama yaitu; Demokrasi (*democracy*), Partisipasi (*participation*), Kejujuran (*honesty*), dan Kepedulian (*caring*).

Selanjutnya dalam dokumen ICA tahun 1995 terjadi perubahan nilai dasar utama koperasi yang ditetapkan sebagai keputusan dalam kongres Manchester. Nilai dasar yang disepakati Bersama dalam keputusan kngres Manchester adalah *self help, democracy, equality, equity and solidarity dengan menambahkan nilai etika yaitu: honesty, openness, social responsibility and caring for other*, Soetrisno dalam (Rizky Emilia Sinuraya, 2012: 77).

Nilai-nilai koperasi merupakan sebuah nilai yang dibangun secara kekeluargaan, secara mandiri, secara egaliterian, secara demokrasi, secara kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota koperasi itu sendiri. Koperasi Indonesia tercipta karena nilai kolektifisme yang bercerminkan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.

Kejujuran dalam koperasi merupakan nilai dan prinsip utama yang harus dipegang karena kejujuran dapat membangun kepercayaan dalam jaringan, akumulasi modal usaha dan manajemen koperasi. Peran aktif anggota untuk ikut berpartisipasi merupakan factor penting mengingat koperasi sebagai Lembaga yang otonom sehingga kepercayaan pada diri

sendiri merupakan kunci untuk menjadi mandiri (Rizky Emilia Sinuraya, 2012: 77).

Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi pertama kali ditemukan oleh Rochdale pada tahun 1944 di Inggris. Prinsip-prinsip koperasi yang dikemukakan olehnya adalah

“Democratic control, open membership, limited interest on capital, the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases, selling only pure and unadulterated goods, trading strictly on a cash basis, providing for the education of the members in cooperative principles as well as for mutual trading and political and religious neutrality”

“Kontrol demokratis, keanggotaan terbuka, kepentingan terbatas pada modal, distribusi surplus dividen kepada anggota sebanding dengan pembelian mereka, hanya menjual murni dan barang murni, yang diperdagangkan secara tunai, memberikan pendidikan kepada para anggota tentang prinsip-prinsip koperasi serta untuk perdagangan timbal balik dan netralitas politik dan agama” Sumarsono dalam (Rizky Emilia, 2012:77).

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa koperasi dapat menumbuhkan rasa demokratis serta keterbukaan antar pengurus dengan anggota maupun antar anggota dengan anggota lainnya. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem kerja koperasi tidak ada yang di tutup-tutupi.

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game“ dalam kehidupan koperasi. (Arifin, Halomoan dalam Mila Karmila Suwety, 2017: 88).

Identitas koperasi merupakan prinsip yang paling dasar hadirnya sebuah koperasi mandiri, efisien dan efektif. Perkembangan prinsip identitas koperasi dipengaruhi faktor eksternal dan internalnya. Prinsip-prinsip dan nilai koperasi sebagai pedoman koperasi penting untuk dipahami oleh semua elemen yang ada di koperasi untuk menyatukan dan memfokuskan semua yang terlibat untuk dapat bekerja Bersama-sama dalam mewujudkan tujuan Bersama (Rizky Emilia, 2012:77).

Menurut Sugiyanto (2002) Mengukur keberhasilan Koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan koperasi dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya (benefit ekonomi).

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Demokrasi artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus maupun Pengawas tidak bisa mencabut hak-hak seorang

anggota kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari posisinya.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Bagi anggota yang menyertakan modal besar, maka SHU yang diterima akan besar juga. Begitu juga sebaliknya.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota.

Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan.

5. Kemandirian.

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

6. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi

Setiap anggota memiliki perannya sendiri-sendiri dalam koperasi, baik sebagai pengurus, pengawas maupun anggota yang berkontribusi dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi.

7. Kerja sama antar koperasi.

Kerja sama antarkoperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat "strategi" dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal "*Synergy Strategy*" yang salah satu aplikasinya adalah kerja sama antar dua organisasi atau perusahaan. Tujuan dari kerja sama adalah untuk memperkuat gerakan koperasi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi perekonomian nasional.

8. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan diberikan baik untuk anggota atau masyarakat umum. Pendidikan dan pelatihan untuk anggota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga koperasi dapat beroperasi lebih baik, sedangkan pelatihan untuk masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan (Mila Karmila Suwety, 2017: 88).

Pencantuman prinsip-prinsip koperasi baik di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, sebagian besar sudah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 khususnya alenia ke empat, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (4) dan prinsip-prinsip koperasi yang di tetapkan oleh International Cooperative Alliance (ICA), bahkan didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 selain mencantumkan prinsip-prinsip koperasi sesuai ICA juga ditambah dengan prinsip yang lain, yaitu bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati anggota. Disamping itu di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, mencantumkan nilai kegiatan koperasi, antara lain, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian, serta mencantumkan nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain (Aji Basuki Rohmat, 2015: 144).

Kesimpulan

Nilai-nilai koperasi merupakan sebuah nilai yang dibangun secara kekeluargaan, secara mandiri, secara egaliterian, secara demokrasi, secara kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota koperasi itu sendiri. Koperasi Indonesia tercipta karena nilai kolektifisme yang bercerminkan budaya gotong royong

yang sejak lama ada di Indonesia sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game“ dalam kehidupan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Emelia, Rizky. *Dialog Antara Prinsip-prinsip Dan Nilai-Nilai Koperasi Dengan Modal Sosial di Koperasi Kredit Marsudi Mulyo, Putat Patuk Gunung Kidul*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Volume 16 Nomor I (2012).
- Muslimin Nasution, 2002, *Kinerja Koperasi – Mengukur Keberhasilan Koperasi*- Jakarta
- Rohmat, Aji Basuki. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasidalam Undang-Undang Koperasi(Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.
- Suwety, Mila Karmila. *Pengaruh Implementasi Nilai, Prinsip dan Kepemimpinan Koperas Terhadap Kualitas Rapat Anggota Tahunan*. Coopetition. Volume III Nomor 2 (2017).
- Siregar, Abi Pratiwa. *Kinerja Koperasi di Indonesia*. Jurnal Ilmu PertanianTropika dan Subtropika. Volume 5. Nomor I (2020). Sugiarto,2002

Sugianto, 2002, Promosi, Ekonomi Anggota (PEA) sebagai ukuran kinerja keuangan koperasi .

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaodiq, Nana. 2017. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Rosda

Syamsuri SA, 1986, Daya Hidup Koperasi dan Implikasinya terhadap kesejahteraan Anggota , Pascasarjana IKIP Bandung.

<http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf>